



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Jln. Letnan Marzuki Jahri, Cintaraja, Kayuagung, Ogan Komering Ilir - 30617
Email : set.laki@bowaslu.go.id

Kayuagung, 29 Oktober 2024

Nomor : 102/PM.00.02/K.SS-09/08/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024**

Kepada Yth,

1. **Kepala Desa/Lurah Se- Kabupaten Ogan Komering Ilir**
2. **Perangkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Ogan Komering Ilir**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan

dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); dan
6. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Pengkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Pengkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan dalam Undang-Undang Pemilihan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan"), mengatur Larangan dan sanksi bagi Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan, Sebagai Berikut:

a. Larangan

- 1) Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilihan :

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. *aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

- 2) Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Pemilihan:

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

b. Sanksi

Pasal 188 UU Pemilihan:

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

C. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang jujur, adil dan demokratis serta untuk menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran netralitas Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah^{*)} dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan^{*)} dalam Pemilihan tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir **mengimbau agar Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah^{*)} dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan^{*)} tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.**

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



ROMI MARADONA

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2. Arsip